

Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

Putu Sartika Sukmadewi^{1*}, A.A Gde Putra Arjawa², Ida Bagus Anggapurana Pidada³

Universitas Mahendradatta

Corresponding Author: Putu Sartika Sukmadewi

pt.sartikasukmadewi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kewenangan, Pembagian, Urusan Pemerintahan, Majelis Desa Adat, Ogoh-Ogoh

Received : 03 September

Revised : 12 September

Accepted: 18 September

©2022 Sukmadewi, Arjawa, Pidada:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Majelis Desa Adat dibentuk dalam rangka membantu pemerintah daerah Provinsi Bali dalam menjalankan otonomi daerah. Surat Edaran yang diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Terkait Pengaturan Pengarakan Ogoh-Ogoh Pada Saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Majelis Desa Adat memiliki kewenangan dibidang adat istiadat, oleh karena itu pengambilan keputusan pengarakan ogoh-ogoh saat perayaan Hari Raya Nyepi sepatutnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsetrasi. Sehingga jika terdapat Surat Edaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung RI.

¹Penulis Pertama adalah Putu Sartika Sukmadewi, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta.

²A.A Gde Putra Arjawa adalah Dosen Pengajar Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

³Ida Bagus Anggapurana Pidada adalah Dosen Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yakni **“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”**. Dalam Negara Hukum, Negara menjamin setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan sebagaimana amanat konstitusi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), hal ini ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945, serta pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dilaksanakan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.⁴ Prinsip penyerahan urusan pemerintahan oleh Pusat kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya merupakan konsekuensi dari dianutnya prinsip Desentralisasi, sebagai hakekat dari Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik⁵, sehingga kedaulatannya tidak terbagi. Landasan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Asas Desentralisasi, yang kemudian melahirkan makna otonom dengan adanya penyerahan (*overdragen*) kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah.⁶

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam rangka adanya perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU PEMDA), urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis diantaranya Urusan Pemerintahan Absolut (urusan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah pusat secara mutlak); Urusan Pemerintahan Konkuren (urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah); dan Urusan Pemerintahan Umum (urusan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah).⁷

⁴Rido Rikardo. (2020). *Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Singngi*. Jurnal Ilmiah Nasional Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 3(2). DOI: <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1201>.

⁵Kasman Siburian dan Ondo Puro Hutahaean. (2021). *Tinjauan Yuridis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Saat Terjadi Wabah Virus Covid-19 Dalam Karantina Wilayah Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan*. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarja Universitas HKBP Nommensen. 2(2). 193-202. DOI: <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>.

⁶Sharelock Halmes Lekipiouw. (2020). *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintah*. Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura. 3(4). DOI : <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>.

⁷Cahya Dicky Pratama. (2022). *Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/02/171447969/pembagian-urusan-pemerintahan-pusat-dan-daerah?page=all> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).

Di Provinsi Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (selanjutnya disingkat Perda Desa Adat Provinsi Bali), membentuk suatu Lembaga Majelis Desa Adat (selanjutnya disingkat MDA), yang berkedudukan pada tingkat Provinsi Bali, tingkat kabupaten dan kota, dan tingkat kecamatan di Provinsi Bali. Dalam hal ini, MDA merupakan persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu, serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.

Pada hari Rabu, 22 Desember 2021, MDA Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 Tentang Pembuatan Dan Pawai Ogoh-Ogoh (selanjutnya disingkat SE No. 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021). Dalam surat edaran ini MDA Provinsi Bali menentukan pawai ogoh-ogoh dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan, salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan (*prokes*) yang ketat yakni selama proses hingga pengarakan agar melibatkan 50 orang, atau 50 persen dari kapasitas serta mentaati protokol kesehatan *covid-19* dan dalam surat edaran tersebut juga terdapat ketentuan sanksi yakni “..... apabila terjadi pelanggaran maka Sekaa atau Panitia sanggup menerima sanksi”. Namun, pada bulan Maret tahun 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Bali memberikan pernyataan yang berbeda sehubungan dengan Pelaksanaan Pawai Ogoh-Ogoh saat Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1944 tersebut, yakni pelaksanaan Pawai Ogoh-Ogoh tidak diizinkan. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan lonjakan kasus *covid-19* di Provinsi Bali. Dalam hal ini pernyataan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali, berbanding terbalik dengan ketentuan SE No. 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 yang diterbitkan MDA Provinsi Bali. Akibat dari adanya surat edaran MDA Provinsi Bali lantas memuat masyarakat Provinsi Bali, khususnya para muda mudi bingung atas pengaturan pelaksanaan ogoh-ogoh pada tahun saka 1944 yang tidak konsisten.

Ogoh-ogoh sendiri diambil dari sebutan ogah-ogah yang berasal dari Bahasa Bali, yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983 merupakan sejarah penting bagi pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh di Bali, mengingat pada tahun tersebut Hari Raya Nyepi ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Hari-hari Libur. Sejak saat itu pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh tidak hanya dilakukan di Provinsi Bali saja, namun dilaksanakan oleh Umat Hindu di seluruh Indonesia pada saat sehari sebelum perayaan Nyepi/Pengerupukan dan secara tidak langsung pengarakan ogoh-ogoh ini sebagai rangkaian upacara Nyepi bagi Umat Hindu. Adapun makna dari pengarakan Ogoh-Ogoh saat sehari sebelum Nyepi yakni sebagai representasi *Bhuta Kala* (perwujudan energi negatif yang ada dalam diri

manusia menurut Agama Hindu) yang dilebur, dalam rangka menyambut tahun baru Saka.⁸

Dalam hal ini, jika merujuk pada UU PEMDA terkait dengan urusan Agama menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Pusat, sehingga pada prinsipnya pemerintah pusatlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh ini dapat dilaksanakan atau tidak, namun akibat yang ditimbulkan dari diterbitkannya SE No. 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021, terjadi polemik di masyarakat terlebih saat ini disuluruh dunia sedang dilanda virus *covid-19* yang tentunya menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pengaturan pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh kedepannya harus dipertimbangkan dengan matang. Meskipun pada akhirnya pengarakan ogoh-ogoh pada pengerupukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1944 lalu, dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi prokes yang ketat. Namun hal ini, belum menjamin kepastian hukum terkait pengaturan pengarakan ogoh-ogoh pada sebelum hari Raya Nyepi Tahun Saka berikutnya, tentunya dalam era baru pasca pandemi covid-19 ini. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti sejauhmana kewenangan yang dimiliki oleh MDA Provinsi Bali dalam pengaturan pengarakan Ogoh-Ogoh saat menjelang Hari Raya Nyepi, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan UU PEMDA dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, fokus kajian penulisan ini dengan topik "*Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh Pada Saat Pengerupukan dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali*", bertujuan untuk menelaah dasar kewenangan MDA di Bali dalam menjalankan pemerinthan daerah pada bidang keagamaan berdasarkan Asas Otonomi Daerah. Adapun permasalahan yang akan dibahas diantaranya bagaimana kewenangan MDA Majelis Desa Adat Provinsi Bali Dalam Merumuskan Pengaturan Pengarakan Ogoh-Ogoh Pada Saat menjelang Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali, serta kedudukan hukum terhadap Surat Edaran Nomor 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 Tentang entang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh yang diterbitkan oleh MDA Provinsi Bali.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata yakni Negara dan Hukum. Kata Negara memiliki pengertian, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai

⁸Admin Prokomsetda. (2018). *Pengertian Ogoh-Ogoh dan Fungsinya*. (<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-ogoh-ogoh-dan-fungsinya-97>) (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).

kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terlepas dari pengertian Negara, hukum memiliki pengertian sendiri yakni konsep hukum yang tingkat penggunaannya dapat diterampak kepada fenomena pada umumnya jika kondisi-kondisi lainnya sama, oleh karena itu hukum adalah suatu aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat di suatu wilayah, dan bersifat memaksa.

Negara hukum atau *nomocratos* yang terdiri dari dua kata yaitu *nomos* dan *cratos*. *Nomos* artinya norma, sedangkan *cratos* artinya kekuasaan.⁹ Pada prinsipnya dalam suatu Negara hukumlah yang paling berkuasa, yang dihormati dan disegani oleh setiap orang. Hukum dan Negara nomokrasi menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan akan menghukum siapa saja yang melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Negara nomokrasi juga menempatkan masyarakatnya sama dihadapan hukum, jika ada yang tidak taat kepada hukum, maka hukum akan memaksanya agar taat dan menghukum bagi setiap pelanggarannya. Menurut Julius Stahl, Negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting yaitu :

- Perlindungan hak asasi manusia;
- Pembagian kekuasaan;
- Pemerintah berdasarkan undang-undang;
- Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsep *rechtsstaat* hidup dinegara-negara eropa yang menganut sistem hukum *eropa continental* yaitu semua tindakan masyarakat suatu Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat didalam lembaga-lembaga yang berwenang. Dalam membuat suatu aturan Negara hukum konsep *rechtsstaat* menjamin adanya perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.¹⁰ Konsep selanjutnya adalah pembagian kekuasaan, hal ini tercermin dalam terornya Montesquieu yang membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Konsep negara berdasarkan undang-undang, hal ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang bagi Negara yang menggunakan konsep ini, sehingga kebijakan pembuatan undang-undang diserahkan pada perwakilan masyarakat, hal ini bertujuan agar undang-undang sesuai dengan kehendak masyarakat yang diatur, sehingga memberikan jaminan keamanan. Konsep yang terakhir adalah peradilan tata usaha Negara, hal ini dimaksudkan agar para pegawai administrasi Negara yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya

⁹Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 125.

¹⁰*Ibid.*, hal. 131.

seperti dalam mengeluarkan kebijakan, maka masyarakat dapat menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara.

A.V. Dicey mengembangkan teori Negara hukum dengan istilah *Rule of Law*, konsep *Rule of Law* ini dikembangkan pada Negara-Negara *Common Law*. Konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah *Rule of Law*¹¹ adalah sebagai berikut :

- *Supremacy of Law*
- *Equality before the Law*
- *Due Process of Law*

Konsep Negara hukum dengan prinsip *Supramacy of Law* menempatkan hukum sebagai pimpinannya. Supremasi hukum, pada hakikatnya pimpinan tertinggi Negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.¹² *Equality before the law* artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara sah dalam peraturan suatu Negara. Konsep yang terakhir *Due Process of Law* artinya setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah.

Dari konsep-konsep Negara Hukum diatas, maka Negara Hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sumber untuk mengatur tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap elemen dalam suatu Negara, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Bentuk hukum yang berlaku pada suatu Negara, pada dasarnya ada tiga yaitu Hukum *Represif*, Hukum *Otonom*, dan Hukum *Responsif*.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹³ Tanpa adanya kewenangan, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Dalam Hukum Tata Negara, pengertian kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang tertentu dalam pemerintahan.¹⁴ Secara etimologis kata wewenang berasal dari kata dasar "wenang" yang merupakan terjemahan dari *competentie* (bahasa Inggris) atau

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hal. 127.

¹³Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid)* Pro Justitia, Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, h. 90.

¹⁴SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, h. 123.

bevoegheid serta *gezag* dalam bahasa Belanda.¹⁵ Sementara itu, menurut Indrohartono bahwa secara yuridis arti dari kata wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶ Dengan demikian wewenang identik dengan kekuasaan. Menurut *Donner*, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan, antara lain fungsi pembuatan kebijakan (*policy making*) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling*) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing*) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (*verwezenlijking van de taak*).¹⁷ Disisi lain dilihat dari cara memperoleh wewenang, menurut H.D Van Wijk bahwa wewenang oleh pemerintah diperoleh dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ atau badan pemerintahan;
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. Mandat adalah terjadi apabila suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya sendiri.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa terdapat 3 sumber kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, jika ditelaah lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan pengurangan ogoh-ogoh menjelang perayaan hari Suci Nyepi yang mana sesuai UU PEMDA merupakan Urusan Absolut dari Pemerintah Pusat mengingat hal ini berkaitan dengan bidang keagamaan dan kebudayaan yang lintas Provinsi, maka kewenangan Pemerintah Pusat bersumber dari kewenangan Atribusi yang mana wewenang ini bersumber dari undang-undang kepada suatu organ atau badan pemerintahan.

¹⁵I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan Sistem hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Sutra, h. 79.

¹⁶Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N.K.S, Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 2014, 150-160, (13 Juni 2021)

¹⁷Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara, h. 30.

¹⁸Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 108.

METODOLOGI

Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penulisan dan/atau penelitian hukum normatif.¹⁹ Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundang-undangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *all-inclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini,²⁰ kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet.²¹ Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini, definisi kewenangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Disamping itu kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang tertentu dalam pemerintahan.²² Secara etimologis kata wewenang berasal dari kata dasar “wenang” yang merupakan terjemahan dari *competentie* (bahasa Inggris) atau *bevoegheid* serta *gezag* dalam bahasa Belanda.²³ Sehubungan dengan pengertian tersebut dalam *Fockema Andreal* dinyatakan bahwa *bevoegheid* berarti wewenang, sedangkan *absolute bevoegheid* berarti kekuasaan kehakiman

¹⁹Priyanta, M. (2019). *Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 8(3). 371-385. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p06>, h. 26

²⁰Hardjanto, U. S., Gutami, B., & Nugroho, E. O. (2016). *Pengaturan Pertambangan Galian C di Jawa Tengah dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Diponegoro Law. Diponegoro Law Review. 5(3), 19293. h. 2.

²¹Tanjung, N. P. P., & Wibisana, M. W. *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p15>, h.213.

²²SF, Marbun. (2003). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. h. 123.

²³I Made Arya Utama. (2007). *Hukum Lingkungan Sistem hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Sutra. h. 79.

menentukan pengadilan mana yang berhak untuk menangani suatu perkara. Disebutkan pula bahwa *bevoegheid* sama artinya dengan *competentie* yakni wewenang, kekuasaan.²⁴ Dengan demikian wewenang identik dengan kekuasaan.

Dalam buku lainnya Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa wewenang berarti kewenangan untuk membuat keputusan yang dapat diperoleh dengan dua cara yaitu secara atribusi dan delegasi.²⁵ Disisi lain dilihat dari cara memperoleh wewenang, menurut H.D Van Wijk bahwa wewenang oleh pemerintah diperoleh dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:

- d. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ atau badan pemerintahan;
- e. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya;
- f. Mandat adalah terjadi apabila suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya sendiri.²⁶

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Suatu kewenangan dianggap sah apabila dilandasi oleh ketentuan hukum yang sah. Oleh karena itu, setiap subjek hukum yang akan mengeluarkan suatu keputusan wajib dilandasi dengan dasar hukum kewenangan yang jelas. Menurut Stroink bahwa kewenangan suatu organ dan/atau institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang bersumber dari hukum positif, dengan tujuan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan, sehingga tanpa adanya kewenangan yang jelas maka suatu organ/instansi pemerintahan tidak dapat mengeluarkan suatu keputusan.

Secara formal kewenangan MDA diatur dalam Perda Desa Adat Provinsi Bali, yang memiliki kewenangan dan tugas di bidang adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu, serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat. Adapun unsur-unsur MDA, sebagai berikut :

1. Merupakan persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang;
2. Memiliki tugas dan kewenangan di bidang bidang adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu, serta kearifan lokal;

²⁴NE. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, Boerhanoedin St. Batoeh. (1983) *Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia*. Fockema Andreal Belanda. Jakarta: Binacipta. h. 74.

²⁵Philipus M. Hadjon, et al. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h. 130.

²⁶Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 108.

3. Memiliki fungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi MDA yakni memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat. Oleh karena itu, lingkup kewenangan dan tugas MDA sebatas pada bidang adat istiadat dan kearifan lokal. Dalam Perda Desa Adat Provinsi Bali tidak ditentukan bahwa MDA memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat dan/atau desa adat yang tidak menjalankan perintah atau keputusan yang dibuat oleh MDA.

Dalam hal ini MDA diberikan kewenangan secara sah dan diberikan langsung (atribusi) oleh Perda Desa Adat Provinsi Bali dalam hal menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya tersebut, hal ini ditentukan lebih rinci dalam Pasal 11 Perda Desa Adat Provinsi Bali, yang pada pokoknya menentukan kewenangan MDA Kabupaten/Kota menerima laporan kesepakatan perubahan status hak dan fungsi atas tanah desa adat yang telah melalui peruman desa adat/Banjar Adat bersangkutan. MDA di Bali juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh *Kertha* Desa Adat serta para pihak sesuai dengan tingkatannya, sesuai amanat Pasal 37 ayat (4) Perda Desa Adat Provinsi Bali. Sedangkan tugas dan kewenangan MDA pada tingkat Provinsi yakni menetapkan tuntutan sasana pecalang sesuai ketentuan dalam Pasal 47 ayat (7). Lebih lanjut dalam Pasal 52 Perda Desa Adat Provinsi Bali menentukan kewenangan MDA di Bali yakni mengatur pembentukan Lembaga Adat sesuai tingkatannya.

Dasar pembentukan dan kedudukan MDA diatur dalam Pasal 74 Perda Desa Adat Provinsi Bali, pada pokoknya menentukan bahwa MDA berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Kecamatan sesuai dengan tingkatannya. Secara normatif, MDA di Bali dibentuk melalui *paruman* sesuai dengan tingkatannya dan pengurusnya dipilih oleh peserta *paruman* sesuai dengan tingkatannya. Apabila merujuk pada teori kewenangan, bahwa MDA di Bali memperoleh kewenangan secara atribusi atau langsung berdasarkan Perda Desa Adat Provinsi Bali. Secara lebih rinci tugas MDA ditentukan pada Pasal 76 ayat (1), yaitu :

- a) Mengayomi, membina, dan mengembangkan adat istiadat;
- b) Memberikan saran, usul, dan pendapat/perimbangan mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, maupun Lembaga;
- c) Melaksanakan setiap keputusan paruman dan pasamuhan;
- d) Mendampingi Desa Adat dalam penyuratan awig-awig dan pararem; dan
- e) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, kearifan local masyarakat Bali secara menyeluruh.

Dalam hal ini, untuk MDA pada tingkat Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali;
- b) membentuk organisasi lembaga adat
- c) menyusun dan menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen *utsaha* adat;
- d) memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan desa adat;
- e) menyelesaikan perkara adat/*wicara* secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Majelis Desa Adat tingkat Kecamatan;
- f) memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di *wewidangan* lintas desa adat;
- g) memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh *prajuru* desa adat; dan
- h) memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran larangan.

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 77 Perda Desa Adat Provinsi Bali tugas dan wewenang MDA pada tingkat Provinsi yakni berlaku *mutatis mutandis* bagi MDA pada tingkat Kabupaten/Kota. Pengertian *mutandis mutandis* sendiri menurut *Black's Law Dictionary Nintyh Edition yakni All becessary changes having been made; with the mecessary <what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones>*.²⁷ Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan I.P.M. Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti dengan perubahan yang perlu-perlu. Maka tugas dan wewenang MDA pada tingkat Provinsi berlaku sama terhadap MDA tingkat Kabupaten/Kota, hanya terdapat perbedaan pada tingkatannya saja.

Berbeda halnya dengan tugas dan wewenang MDA pada tingkat Provinsi yang berlaku *matatis mutandis* bagi MDA pada tingkat Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang MDA pada tingkat Kecamatan berdadarkan Penjelasan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), antara lain :

- a) memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat di tingkat Kecamatan;
- b) menyelesaikan perkara adat/*wicara* secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa Adat; dan

²⁷Bernadetha Aurelia Oktavira. (2020). *Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122> (diakses pada tanggal 24 Juni 2022).

- c) memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di *wewidangan* lintas Desa Adat.
- d) melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara adat/wicara yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa Adat; dan
- e) melakukan koordinasi Desa Adat di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait tugas dan kewenangan MDA di Bali, secara ketentuan dalam Perda Desa Adat Provinsi Bali menentukan secara tegas dan jelas bahwa tugas dan kewenangan MDA hanya pada lingkup adat istiadat dan kearifan lokal, tidak ada satu pasal pun yang memberikan MDA kewenangan untuk mengatur pada bidang Keagamaan mengingat menurut UU PEMDA Bidang Keagamaan ditentukan sebagai Urusan Pemerintahan Absolut, yang artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, dalam Pasal 10 ayat (2) UU PEMDA menentukan penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU PEMDA, Pemerintahan Pusat :

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerinta Pusat berdasarkan Asas Dekonsetrasi

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sudah jelas bahwa terkait dengan pengambilan keputusan pengurangan ogoh-ogoh saat menjelang perayaan Hari Raya Nyepi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini melalui Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsetrasi. Sehingga tidak satupun Badan/Lembaga lain, selain yang sebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU PEMDA tersebut, memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Disamping itu, apabila merujuk pada ketentuan terkait Urusan Pemerintahan Konkuren, khusus pada bidang kebudayaan, salah satunya Sub Kebudayaan, menentukan sebagai berikut :

- a. kewenangan Pemerintah Pusat yakni pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Provinsi.
- b. Kewenangan Daerah Provinsi yakni pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yakni pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada penjelasan tersebut diatas, apabila pengurangan ogoh-ogoh saat menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dikategorikan dalam bidang kebudayaan, kewenangan pengelolaannya pun menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, mengingat pengurangan ogoh-ogoh saat menjelang perayaan Hari Raya Nyepi tidak hanya dilaksanakan oleh Umat Hindu di Provinsi Bali, melainkan dilaksanakan oleh seluruh Umat Hindu di Nusantara. Hal ini sehubungan dengan ditetapkannya Hari Raya Nyepi sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Hari-hari Libur. Dalam Perda Desa Adat Provinsi Bali juga tidak satu pun terdapat pasal yang memberikan kewenangan bagi MDA untuk memberikan sanksi bagi masyarakat adat dan/atau desa adat yang tidak melaksanakan arahan atau programnya, baik dalam bentuk sanksi administrasi yang berkaitan dengan surat menyurat, tidak menerima undangan rapat, hingga tidak mendapatkannya bantuan dana pembinaan desa adat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU No. 12 Th. 2011), menjelaskan bahwa peraturan yang dapat memuat sanksi hanya Undang-Undang atau Perpu dan Perda, mengingat Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD. Hal ini lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 15 UU No. 12 Th. 2011 yang pada pokoknya menentukan "*Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.*" Sedangkan menurut Pasal 238 UU PEMDA menyebutkan:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Th. 2011, disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan ini, maka peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Th. 2011 ini lah yang dapat memuat ketentuan sanksi karna dirumuskan oleh pemerintah bersama perwakilan rakyat dalam hal ini DPR dan DPRD. Sehingga baik Peraturan Gubernur dan/atau Surat Edaran tidak dapat membuat ketentuan sanksi. Secara ketentuan Perda Desa Adat Provinsi Bali tugas MDA meliputi pengayoman, pembinaan, dan pengembangan adat istiadat tumbuh dan berkembang di Desa Adat di Provinsi Bali.

Dalam hal ini, sehubungan dengan pengambilan keputusan pun MDA tidak semena-mena, wajib dilaksanakan secara berjenjang, dan keputusan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan oleh *Bendesa* Adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Perda Desa Adat Provinsi Bali yang pada pokoknya menentukan bahwa pengambilan keputusan MDA dilakukan dalam *paruman* dan *pasamuhan* sesuai dengan tingkatannya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan UU No. 12 Th. 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana sejalan dengan teori Hans Nawiasky yakni tentang jenjang norma dimana suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang, artinya norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai norma dasar.

Berdasarkan teori jenjang norma tersebut, maka peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan atau kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan atau kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk "*juridische regels*" seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut.²⁸

Dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah, pemerintah daerah sering kali mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedomanm instruksi, pengumuman dan surat edaran. Menurut teori tersebut, maka surat edaran tergolong ke dalam *beleidsregel*, sehingga wajib tetap tunduk pada asas-asas

²⁸Philipus M. Hadjon. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gadjah mada University Pers. h. 130.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, wajib tunduk pada asas pembuatan atau pembentukan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Oleh karena itu, seyognya setiap Surat Edaran yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah Daerah, dalam hal ini khususnya SE No. 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 yang diterbitkan MDA, terlebih dahulu dilakukan kajian secara kompresentif dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, agar tidak menimbulkan konflik norma dan polemik dimasyarakat, dengan demikian tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaat, dan keadilan dapat tercapai, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dalam hal ini, apabila terdapat Surat Edaran yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah Daerah bersifat diskriminatif, maka dapat menempuh upaya hukum dengan melakukan *judicial review* atau pengujian produk perundang-undangan sebagai mekanisme dalam menilai suatu produk hukum dengan menguji peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki.²⁹ Brewer Carrias menyatakan bahwa pengujian produk hukum ini sangat penting dilakukan sebagai usaha untuk menjamin tindakan eksekutif dan legislatif sesuai dengan hukum tertinggi.³⁰

Sesuai amanat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang. Sehingga MA berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang contohnya peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya. Lalu bagaimana mekanisme pengujian terhadap surat edaran itu sendiri?. Merujuk pada putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh MA, terdapat salah satu kasus surat edaran dari Dirjen Minerba dan Panas Bumi yang dibatalkan oleh MA tepatnya surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.³¹ Pertimbangan majelis hakim agung pada saat itu adalah walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yang saat ini telah berlaku UU No. 12 Th. 2011, surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Lewat putusan MA ini menegaskan bahwa surat edaran dapat dimintakan pengujian kepada Mahkamah Agung apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni undang-undang. Hal ini terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²⁹Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusamedia. h. 34.

³⁰*Ibid.*

³¹Direktori Putusan Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

137/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menghapuskan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka secara otomatis berimplikasi pada pengembalian kewenangan Mahkamah Agung atas pengujian terhadap Peraturan Daerah.

KESIMPULAN

Kewenanga MDA di Bali mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjangan diatur dalam Bab XI tentang Majelis Desa Adat mulai dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 80 Perda Desa Adat Provinsi Bali. Dalam hal ini MDA memiliki kewenangan untuk melakukan pengayoman, pembinaan dan pengembangan di bidang adat istiadat dan kearifan lokal. Oleh karena itu, MDA tidak memiliki kewenangan pada bidang keagamaan, khususnya dalam hal mengambil keputusan pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh saat menjelang perayaan hari Raya Nyepi, mengingat bidang keagamaan merupakan Urusan Pemerintahan Absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Hari Raya Nyepi merupakan Hari Libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Hari-hari Libur. Sehingga sebagai konsekuensinya pengarakan ogoh-ogoh saat menjelang hari Raya Nyepi dilaksana oleh seluruh Umat Hindu di Nusantara.

Kedudukan Surat Edaran dalam UU No. 12 Th. 2011, surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Th. 2011, meskipun demikian surat edaran merupakan produk peraturan atau kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dibuat oleh Badan/Pejabat Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu setiap Surat Edaran yang diterbitkan, khususnya SE No. 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, agar tidak menimbulkan konflik norma dan polemik di masyarakat. Apabila terdapat surat edaran yang bersifat diskriminatif maka masyarakat dapat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih diperlukan penelitian lanjutan terkait Surat Edaran yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah Daerah, dalam hal ini khususnya SE No. 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 yang diterbitkan MDA . Penelitian lanjutan tersebut dengan kajian secara kompresentif dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, agar tidak menimbulkan konflik norma dan polemik dimasyarakat, dengan demikian tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanafaat, dan keadilan dapat tercapai, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, NE. et al. (1983) *Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia*. Fockema Andreal Belanda. Jakarta: Binacipta.
- Hadjon, Philipus M. et al. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah mada University Pers.
- Hadjon, Philipus M. (1998) *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid) Pro Justitia, Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*
- HR, Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan Sistem hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Sutra
- Marbun, SF. (2003). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul, dan Riri Nazriyah. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusamedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Utama, I Made Arya. (2007). *Hukum Lingkungan Sistem hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Sutra.

Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara

Jurnal

Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N.K.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 2014, 150-160, (13 Juni 2021)

Hardjanto, U. S., Gutami, B., & Nugroho, E. O. (2016). *Pengaturan Pertambangan Galian C di Jawa Tengah dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Diponegoro Law Rivew*. 5(3). 19293.

Lekipiouw, Sharelock Halmes. (2020). *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintah*. *Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. 3(4). DOI : <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>.

Priyanta, M. (2019). *Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 8(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p06>.

Rikardo, Rido. (2020). *Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Singngi*. *Jurnal Ilmiah Nasional Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*. 3(2). DOI: <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1201>.

Siburian, Kasman dan Ondo Puro Hutahaeen. (2021). *Tinjauan Yuridis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Saat Terjadi Wabah Virus Covid-19 Dalam Karantina Wilayah Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekejarantinaan Kesehatan*. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarja Universitas HKBP Nommensen*. 2(2). 193-202. DOI: <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>.

Tanjung, N. P. P., & Wibisana, M. W. *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p15>.

Internet

Admin Prokomsetda. (2018). *Pengertian Ogoh-Ogoh dan Fungsinya*. (<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-ogoh-ogoh-dan-fungsinya-97>) (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).

Direktori Putusan Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. (2020). *Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya*. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-1t4bdfcd4e7c122>) (diakses pada tanggal 24 Juni 2022).

Pratama, Cahya Dicky. (2022). *Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/02/171447969/pembagian-urusan-pemerintahan-pusat-dan-daerah?page=all>) (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1083 Tentang Hari-hari Libur.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)

Sukmadewi, Arjawa, Pidada

Surat Edaran (SE) Nomor 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 Tentang
Pembuatan Dan Pawai Ogoh-Ogoh.